



# PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: [www.slemanreg.go.id](http://www.slemanreg.go.id). Email: [disdik@slemanreg.go.id](mailto:disdik@slemanreg.go.id)

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SLEMAN  
Nomor : 129 /Kpts / 2020

### TENTANG

### IZIN PERPANJANGAN

### PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis (PAUD) " SPS BINA PELITA BUNDA 2 " Nomor : 24/spsbpb2/VIII/2019, tanggal 25 Agustus 2019

Menimbang : a. bahwa masyarakat di Sidomoyo, Godean , Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;  
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan  
Pertama

: Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan : **SPS BINA PELITA BUNDA 2**  
Penanggung Jawab : Puji Lestariningsih, A.Md  
Kepala : Puji Lestariningsih, A.Md  
Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis (SPS)  
Alamat : Beluran, Sidomoyo, Godean  
Desa : Sidomoyo  
Kecamatan : Godean  
Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Izin Perpanjangan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023  
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :


- a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Perpanjangan ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 28 Februari 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Godean